



Gubernur Jawa Barat

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 48 TAHUN 2012

TENTANG

TUNJANGAN KOMPENSASI DUKUNGAN MOBILITAS JABATAN STRUKTURAL
DAN BIAYA PERAWATAN KENDARAAN DINAS, BAHAN BAKAR
SERTA PELUMASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran dan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan Daerah, telah ditetapkan standar penyediaan biaya bahan bakar, biaya pelumasan dan biaya perawatan Kendaraan Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2011 Jo. Nomor 29 Tahun 2011 tentang Tunjangan Kompensasi Dukungan Mobilitas Jabatan Struktural dan Biaya Perawatan Kendaraan Dinas, Bahan Bakar serta Pelumasan;
 - b. bahwa untuk efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam penganggaran guna dukungan operasional penyelenggaraan tugas pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sesuai dengan Kebijakan Pemerintah tentang Gerakan Penghematan Bahan Bakar Minyak Nasional, perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2011 Jo. Nomor 29 Tahun 2011 sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 74);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 48);
7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 68 Tahun 2007 tentang Standardisasi Sarana dan Prasarana Kerja (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2007 Nomor 65 Seri E);
8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 108 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 181 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 108 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 25 Seri E);
9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 14 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 64 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 63 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUNJANGAN KOMPENSASI DUKUNGAN MOBILITAS JABATAN STRUKTURAL DAN BIAYA PERAWATAN KENDARAAN DINAS, BAHAN BAKAR SERTA PELUMASAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Dinas/Badan/Lembaga di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas/Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTD/UPTB adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas/Badan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
6. Kepala OPD/UPTD/UPTB adalah penanggungjawab Kendaraan Dinas yang karena jabatannya diberi kepercayaan mengurus dan menggunakan Kendaraan Dinas bagi kelancaran tugas kedinasan.
7. Jabatan Struktural adalah jabatan yang tampak jelas dalam Struktur Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
8. Kendaraan Dinas adalah kendaraan yang dikuasai Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas Kendaraan Perorangan Dinas, Kendaraan Jabatan Dinas, Kendaraan Operasional Dinas dan Kendaraan Khusus/Lapangan.
9. Kendaraan Jabatan Dinas adalah kendaraan dinas yang disediakan dan digunakan untuk kegiatan operasional jabatan/kedinasan.
10. Kendaraan Operasional Dinas adalah Kendaraan Bermotor Dinas yang dikuasai Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan diberikan kepada Organisasi Perangkat Daerah semata-mata untuk dipergunakan kepentingan operasional kedinasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
11. Tunjangan Kompensasi Dukungan Mobilitas Jabatan Struktural adalah tunjangan untuk pembelian bahan bakar minyak (BBM) yang diberikan kepada Pejabat Struktural.
12. Kendaraan Khusus/Lapangan adalah kendaraan bermotor dinas yang dikuasai Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan dikhususkan penggunaannya untuk melayani kepentingan tertentu dan kegiatan lapangan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
13. Pelumasan Lengkap yang selanjutnya disebut pelumasan adalah penggantian oli mesin, penambahan oli perseneling dan oli gardan, penambahan air *accu* serta penyemprotan (*invetten*), yang dilakukan satu kali dalam satu bulan.
14. Perawatan Kendaraan Dinas adalah pembiayaan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan pemeliharaan Kendaraan Dinas untuk mempertahankan Kendaraan Dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

BAB II
TUNJANGAN KOMPENSASI DUKUNGAN MOBILITAS JABATAN
STRUKTURAL DAN BIAYA PERAWATAN KENDARAAN DINAS,
BAHAN BAKAR SERTA PELUMASAN

Bagian Kesatu
Tunjangan Kompensasi Dukungan Mobilitas
Jabatan Struktural
Pasal 2

- (1) Tunjangan kompensasi dukungan mobilitas Jabatan Struktural dikelola oleh Unit Kerja yang membidangi tugas pengelolaan belanja pegawai pada OPD/UPTD/UPTB.

- (2) Tunjangan kompensasi dukungan mobilitas Jabatan Struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pejabat Struktural yang menggunakan atau tidak menggunakan kendaraan Dinas.
- (3) Tunjangan kompensasi dukungan mobilitas Jabatan Struktural diberikan kepada Pejabat Struktural dalam bentuk uang, sebesar :
 - a. Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk golongan IV; dan
 - b. Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) untuk golongan III.

Bagian Kedua
Biaya Perawatan Kendaraan Dinas
Pasal 3

- (1) Penyediaan biaya perawatan Kendaraan Dinas, terdiri dari :
 - a. biaya perpanjangan Pajak Kendaraan Bermotor/Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), yang besarnya disesuaikan dengan tarif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. biaya perawatan, yang besarnya mencakup pembiayaan perawatan Kendaraan Dinas sesuai dengan kebutuhan dan/atau kerusakan.
- (2) Perawatan Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan untuk Kendaraan Jabatan Dinas dan Kendaraan Operasional Dinas, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Biaya perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran angka I, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Biaya perawatan Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikelola oleh Unit Kerja yang membidangi tugas pengelolaan Kendaraan Dinas.

Bagian Ketiga
Biaya Bahan Bakar
Pasal 4

- (1) Penyediaan biaya bahan bakar diperuntukkan bagi Kendaraan Operasional Dinas yang dikelola oleh Unit Kerja yang membidangi tugas pengelolaan Kendaraan Dinas.
- (2) Penyediaan biaya bahan bakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi Kendaraan Operasional Dinas roda 4 (empat) dan Kendaraan Operasional Dinas roda 2 (dua) yang diberikan dalam bentuk kupon, dengan besaran senilai harga bahan bakar minyak yang berlaku pada saat diberikan.
- (3) Jenis bahan bakar yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah pertamax atau solar.
- (4) Besaran biaya penyediaan bahan bakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tercantum dalam Lampiran angka II, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Khusus Kendaraan Operasional Dinas rumah tangga Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dan rumah tangga Pimpinan yang melaksanakan kegiatan ke luar Daerah atau di dalam Daerah, dapat diberikan tambahan bahan bakar sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 5

- (1) Tunjangan kompensasi dukungan mobilitas Jabatan Struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) diterima oleh Pejabat Struktural setelah dipotong Pajak Penghasilan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan bahan bakar Kendaraan Operasional Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipertanggungjawabkan oleh Pengelola Kendaraan Dinas dengan dilampiri data pengguna, nomor Kendaraan Operasional Dinas dan tujuan pemakaian.
- (3) Pejabat Struktural yang menerima kompensasi dukungan mobilitas Jabatan Struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak diberikan kupon bahan bakar.
- (4) Khusus kupon bahan bakar untuk Kendaraan Operasional Dinas roda 2 (dua) pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, dikelola oleh Unit Kerja yang membidangi tugas pengelolaan Kendaraan Dinas.

Bagian Keempat Biaya Pelumasan Pasal 6

- (1) Penyediaan biaya pelumasan digunakan untuk biaya pelumasan seluruh Kendaraan Dinas yang berada pada masing-masing OPD/UPTD/UPTB.
- (2) Khusus untuk biaya pelumasan Kendaraan Jabatan Dinas dan Kendaraan Operasional Dinas yang melekat pada Jabatan Struktural, biaya pelumasannya diserahkan kepada Pejabat Struktural dengan mencantumkan identitas nomor Kendaraan Dinas yang dipergunakan.
- (3) Setiap Pejabat Struktural setiap bulan hanya menerima pelumasan untuk 1 (satu) jenis kendaraan.
- (4) Biaya pelumasan Kendaraan Jabatan Dinas lainnya dan Kendaraan Khusus/Lapangan, dikelola oleh Unit Kerja yang membidangi tugas pengelolaan Kendaraan Dinas sesuai peruntukkan/nomor kendaraannya.
- (5) Besaran penyediaan biaya pelumasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran angka III, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III PEMBIAYAAN Pasal 7

Tunjangan kompensasi dukungan mobilitas Jabatan Struktural dan biaya perawatan Kendaraan Dinas, bahan bakar serta pelumasan, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 8

Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku :

1. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Tunjangan Kompensasi Dukungan Mobilitas Jabatan Struktural dan Biaya Perawatan Kendaraan Dinas, Bahan Bakar serta Pelumasan (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 2 Seri E); dan

2. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 29 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Tunjangan Kompensasi Dukungan Mobilitas Jabatan Struktural dan Biaya Perawatan Kendaraan Dinas, Bahan Bakar serta Pelumasan (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 28 Seri E).

Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini, diatur dalam Peraturan Gubernur tersendiri.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 27 September 2012
GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 28 September 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

Dr. Ir. LEX LAKSAMANA, DIPL. HE.
Pembina Utama
NIP. 19521019 197811 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2012 NOMOR 48 SERI E

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 48 TAHUN 2012
 TANGGAL : 27 SEPTEMBER 2012
 TENTANG : TUNJANGAN KOMPENSASI
 DUKUNGAN MOBILITAS JABATAN
 STRUKTURAL DAN BIAYA
 PERAWATAN KENDARAAN DINAS,
 BAHAN BAKAR SERTA PELUMASAN.

I. BIAYA PERAWATAN KENDARAAN DINAS DAN OPERASIONAL

No.	Kendaraan	Satuan	Tahun 2013
1.	Pejabat Negara	Unit/Tahun	Rp.34.992.000,-
2.	Pejabat Eselon I	Unit/Tahun	Rp.32.481.000,-
3.	Pejabat Eselon II	Unit/Tahun	Rp.26.307.000,-
4.	Pejabat Eselon III	Unit/Tahun	Rp.15.610.000,-
5.	Operasional Lapangan Roda 6	Unit/Tahun	Rp.18.999.000,-
6.	Operasional Lapangan Roda 4	Unit/Tahun	Rp. 22.806.000.-
7.	Operasional Lapangan Roda 2	Unit/Tahun	Rp.3.042.000,-
8.	Operasional Lapangan Double Garden	Unit/Tahun	Rp.30.528.000,-
9.	Pengawalan Roda 4	Unit/Tahun	Rp.37.485.000,-
10.	Pengawalan Roda 2 (750 cc)	Unit/Tahun	Rp.30.960.000,-

II. BAHAN BAKAR KENDARAAN OPERASIONAL

No.	Jenis Kendaraan	Bbm (Liter)/Bulan
1.	Bus Besar	500
2.	Truk/Mikro Bus/ Pemadam Kebakaran	400
3.	Jeep/Sedan	150
4.	Minibus/Pick Up	150
5.	Sepeda Motor	40
6.	Sepeda Motor Pengawalan	75

III. BIAYA PELUMASAN KENDARAAN DINAS

No.	Jenis kendaraan	Pelumas Per bulan
1.	Bus Besar	Rp. 500.000,-
2.	Truk/Mikro Bus/Pemadam Kebakaran	Rp. 450.000,-
3.	Jeep/Sedan	Rp. 400.000,-
4.	Mini Bus/Pick Up	Rp. 350.000,-
5.	Sepeda Motor	Rp. 50.000,-
6.	Sepeda Motor Pengawalan	Rp. 200.000,-

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN